



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 3739133, 373659
Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 58/IT4/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN TERPADU
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, perlu Pengangkatan keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
9. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN TERPADU INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat Keanggotaan Unit Layanan Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Help Desk bertugas:

- a. mencatat menyampaikan dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai prosedur;
- b. membuat laporan rekapitulasi penyelesaian masalah;
- c. menangani beberapa akun media sosial.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini yang dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019, pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 198601 1001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 58/IT4/HK/2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
UNIT LAYANAN TERPADU INSTITUT
SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1.	Setyanto Putro, SE.	Penanggungjawab	
2.	Nugroho, S.Kom.	Teknologi Informasi	
3.	Supomo	Helpdesk	
4.	Susanti Dwi Haryati, S.Pd.	Helpdesk	

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 198601 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Subarjilan, S.IP.

NIP 19620728 198303 1 002

